



Kesenjangan Kompetensi Industri Teknologi Ritel

Mengapa Pengukuran Sektoral Diperlukan

Sekretariat Jenderal ATRI · September 2026

Ringkasan

Industri teknologi ritel Indonesia melayani jutaan pelaku UMKM, namun kesiapan kompetensi tenaga kerjanya belum pernah diukur secara sektoral. Policy brief ini merangkum tiga tekanan yang bekerja bersamaan — percepatan perubahan kompetensi, kesenjangan pasokan talenta digital nasional, dan kewajiban kepatuhan perlindungan data — serta menunjukkan bahwa ketiadaan data sektoral menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran. ATRI menyampaikan empat implikasi kebijakan dan menyatakan rencana melakukan pengukuran kesiapan talenta industri pada 2026.

1. Konteks

Industri teknologi ritel Indonesia menjadi lapisan infrastruktur bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem kasir, pembayaran, pencatatan persediaan, dan pengelolaan data pelanggan yang disediakan industri ini menopang operasi harian usaha yang sebagian besar tidak memiliki fungsi teknologi internal.

Meski demikian, kesiapan kompetensi tenaga kerja di industri ini belum pernah diukur secara sektoral. Ketidadaan data tersebut menyulitkan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, baik oleh pemerintah maupun oleh industri sendiri.

2. Tiga tekanan yang bekerja bersamaan

Kompetensi berubah lebih cepat daripada siklus pelatihan perusahaan

World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 (Januari 2025) memperkirakan 39 persen kompetensi inti pekerja akan berubah pada 2030, dengan kesenjangan keterampilan disebut oleh 63 persen pemberi kerja sebagai hambatan terbesar bagi transformasi organisasi. Keterampilan yang tumbuh paling cepat mencakup kecerdasan artifisial dan data, jaringan dan keamanan siber, serta literasi teknologi — seluruhnya melekat langsung pada pekerjaan sehari-hari industri teknologi ritel.

Pasokan talenta digital nasional belum menutup kebutuhan

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital menuju 2030, sementara ketersediaan saat ini berada pada kisaran tiga juta. Pemerintah menegaskan bahwa kesenjangan tersebut tidak dapat ditutup oleh pemerintah sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan industri serta institusi pendidikan. Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang diluncurkan pada Agustus 2025 menargetkan 100.000 talenta kecerdasan artifisial per tahun dan 20 juta masyarakat terliterasi kecerdasan artifisial hingga 2029.

Kewajiban kepatuhan kini melekat pada kompetensi individu

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh sejak berakhirnya masa transisi pada 17 Oktober 2024, dengan sanksi administratif hingga dua persen pendapatan tahunan. Penyedia teknologi ritel memproses data pribadi pelanggan



atas nama pelaku usaha, sehingga kompetensi perlindungan data bukan lagi keunggulan tambahan, melainkan syarat operasional.

3. Yang belum terukur

Seluruh angka yang tersedia hari ini bersifat lintas sektor. Untuk industri teknologi ritel secara khusus, sejumlah pertanyaan mendasar belum memiliki jawaban.

- Berapa jumlah profesional yang bekerja pada penyedia teknologi ritel di Indonesia, dan bagaimana komposisi perannya.
- Peran apa yang paling sulit diisi, dan berapa lama waktu rata-rata pengisiannya.
- Kompetensi apa yang paling sering menjadi penyebab kegagalan implementasi di sisi pelaku usaha.
- Sejauh mana kesiapan kompetensi perlindungan data pribadi dan keamanan siber pada tingkat operasional.
- Berapa besar investasi pelatihan yang dikeluarkan industri, dan seberapa besar duplikasinya antarpemedia.

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, program pengembangan talenta berisiko dirancang secara generik dan tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

4. Pendekatan sektoral sebagai instrumen yang dikenal

Pendekatan berbasis sektor bukan gagasan baru. International Labour Organization dalam policy note mengenai Sector Skills Councils untuk Indonesia merekomendasikan agar lembaga keterampilan sektoral dibangun di atas asosiasi industri yang telah ada, dengan peran utama pada perumusan standar kompetensi dan penyelarasan antara kebutuhan industri dan penyelenggara pendidikan vokasi.

Indonesia telah memiliki rel formalnya melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan sistem lisensi lembaga sertifikasi profesi di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang belum tersedia adalah definisi kompetensi yang spesifik bagi industri teknologi ritel.

5. Implikasi kebijakan

1. Definisi kompetensi sektoral perlu disusun bersama industri, bukan diturunkan secara generik dari klasifikasi teknologi informasi yang lebih luas.
2. Program pengembangan talenta nasional akan lebih terukur dampaknya apabila disertai data kesenjangan pada tingkat sektor.
3. Kompetensi perlindungan data pribadi perlu diperlakukan sebagai kebutuhan kepatuhan, bukan sebagai pelatihan pilihan.
4. Asosiasi industri berada pada posisi yang tepat untuk melakukan pengukuran sektoral, sepanjang menjaga netralitas, tidak menyentuh kewenangan ketenagakerjaan anggota, dan menerapkan prinsip minimisasi data pribadi.

6. Langkah ATRI

ATRI akan melakukan pengukuran kesiapan talenta industri teknologi ritel pada 2026 melalui survei kepada perusahaan anggota, dan menerbitkan hasilnya sebagai laporan publik. Pengukuran dilakukan pada tingkat agregat, tanpa perbandingan antaranggota, dan tanpa pengumpulan data sumber daya manusia yang bersifat rahasia.



Sumber

Sumber	Terbit	Klaim yang dirujuk
World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025	8 Januari 2025	39 persen kompetensi inti berubah pada 2030; 63 persen pemberi kerja menyebut kesenjangan keterampilan sebagai hambatan utama
Kementerian Komunikasi dan Digital RI	2026	Kebutuhan sekitar sembilan juta talenta digital menuju 2030; ketersediaan sekitar tiga juta
Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital RI	Agustus 2025	Target 100.000 talenta kecerdasan artifisial per tahun; 20 juta masyarakat terliterasi hingga 2029
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	17 Oktober 2022	Berlaku penuh setelah masa transisi berakhir 17 Oktober 2024; sanksi administratif hingga dua persen pendapatan tahunan
International Labour Organization, Sector Skills Councils Policy Note (Indonesia)	Diakses 2026	Rekomendasi membangun lembaga keterampilan sektoral di atas asosiasi industri yang telah ada
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004	2012 / 2004	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan kedudukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Catatan

Policy brief ini disusun berdasarkan sumber publik yang dirujuk di dalamnya. Seluruh angka berasal dari lembaga penerbitnya masing-masing dan bukan hasil pengukuran ATRI. ATRI adalah organisasi industri yang bersifat netral dan non-komersial; ATRI tidak mengatur harga, tidak mengendalikan strategi bisnis anggota, dan tidak melakukan aktivitas komersial atas nama anggota.